

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Asas hukum ialah elemen hukum negara Indonesia maupun negara di dunia. Merujuk pendapat ahli bernama Paul Scholten mengemukakan asas hukum dapat dipahami prinsip moral menjadi pedoman dan harus diikuti oleh nilai-nilai moral melalui penerapan hukum.<sup>1</sup> Asas hukum dapat diartikan konsep-konsep dasar dan terdapat melalui sistem hukum, terefleksikan melalui peraturan perundang undangan dan putusan-putusan pengadilan.<sup>2</sup> Setiap ketentuan hukum dan keputusan individual dapat dilihat perpanjangan ataupun interpretasi dari prinsip-prinsip tersebut. Sistem hukum di Indonesia memiliki struktur hierarkis, setiap norma berasal dari norma lebih tinggi dan bergantung kenya, membentuk berbagai lapisan, tingkatan, dan kelompok. Setiap norma mengacu, berlandaskan, dan berakar pada norma ataupun asas lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar negara (*staat fundamental norm*), yaitu Pancasila.<sup>3</sup> Hukum Indonesia, kedudukan asas merupakan dasar ataupun prinsip dasar menjadi pijakan melalui sistem hukum. Kedudukan asas melalui hukum Indonesia menjadi landasan penting melalui pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menyediakan kepastian hukum, keadilan, dan menyediakan arah melalui pengambilan keputusan oleh lembaga peradilan.

---

<sup>1</sup> Dr. Ahmad Yamin, Dkk, 2023. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jakad Media Publishing, Surabaya, Hlm 96.

<sup>2</sup> O. Notohamidjoyo, 1975. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, Hlm 49.

<sup>3</sup> Maria Farida, 1998. *Ilmu UU*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm. 39.

Negara berdasarkan hukum, Indonesia sudah sepatutnya menghormati dan mempertahankan konsep-konsep hukum terkait. gagasan patut terus berjalan melalui sistem hukum Indonesia yaitu pengakuan terhadap peradilan independen. Diukur melalui kemandirian lembaga peradilan melalui melaksanakan tugas serta wewenangnya, serta kemampuannya menegakkan hukum adil didukung oleh jaminan yuridis melalui ketentuan dan peraturan hukum menjamin independensi peradilan.<sup>4</sup> Merujuk Stahl, komponen-komponen utama dari negara hukum ideal meliputi perlindungan HAM, adanya pembagian kekuasaan memastikan hak tersebut terlindungi, pemerintahan didasarkan pada hukum, serta keberadaan sistem peradilan berfungsi melalui kerangka hukum menyediakan keadilan administratif melalui menuntaskan perselisihan di warga dan lembaga pemerintah.<sup>5</sup> Peradilan dinyatakan peradilan administratif juga termasuk melalui konsep *rechstaat* berlatarbelakang menyediakan sarana bagi masyarakat melalui mencari keadilan, khususnya pemerintah memiliki kewenangan menetapkan peraturan melalui Undang-Undang. Selain itu, tindakan hukum dilaksanakan oleh pemerintah sering kali bersifat sepihak, sehingga diperlukan perlindungan hukum mencari keadilan dari negara rakyat indonesia.<sup>6</sup> Karakteristik sering terjadi melalui penanganan hukum akibat adanya tindakan oleh pemerintah melalui penerbitan keputusan

---

<sup>4</sup> Ambang Sutiyoso, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 1-2.

<sup>5</sup> Philip M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm 16.

<sup>6</sup> Ridwan, Dkk, 2018, *Perluasan Kompetensi Absolut PTUN melalui UU Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 25 No 2, Hlm 340.

bersifat sepihak.<sup>7</sup> Akibat dikeluarkannya kebijakan putusan administratif nasional salah satunya yaitu konflik-konflik timbul di tingkat pusat dan daerah. Demikian, perlindungan tersebut diberikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disingkat PTUN, dibentuk memproses perselisihan di perorangan ataupun badan hukum perdata. Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat dan daerah, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>8</sup>

PTUN mulai beroperasi pada tahun 1986, berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1986. Undang-Undang tersebut kemudian mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang No 51 Tahun 2009, dikenal dengan UU PTUN mengatur tentang PTUN. Pelaksanaan kewenangan PTUN diatur ketat oleh konsep Kompetensi Absolut, diartikan pembatasan yurisdiksi pengadilan sekadar pada perkara menyangkut objek, materi, ataupun inti sengketa tertentu.<sup>9</sup> Melalui konteks perselisihan Tata Usaha Negara atau yang selanjutnya disebut TUN, objek sengketa meliputi Keputusan TUN. Diatur melalui Pasal 1 Ayat (3) UU PTUN. Sengketa timbul melalui kerangka ketatanegaraan individu ataupun entitas hukum perdata pejabat TUN, baik di tingkat nasional daerah. Sengketa berkaitan keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara atau yang disingkat KATUN dikeluarkan oleh pemerintah, dan seluruhnya berada melalui wewenang PTUN. Sengketa juga dapat melibatkan keputusan administratif mengenai kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm 124.

<sup>8</sup> Murtiningsih, Adi Kusyandi, 2021. *Eksistensi PTUN Wujud Perlindungan Hukum di Masyarakat dari Sikap Tindak Administrasi Negara*, Jurnal Yustitia, Volume 7 No 2, Hlm 240.

<sup>9</sup> S.F.Marbun, 2003. *PTUN*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 59.

perundang-undangan, kemajuan zaman dan perubahan melalui hukum, kewenangan PTUN diperluas melalui Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP serta PERMA No 2 Tahun 2011 menetapkan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Demikian, PTUN kini berhak memutuskan sengketa informasi, berdasarkan ketentuan melalui Pasal 47 Ayat (1) UU KIP serta Pasal 2 PERMA No 2 Tahun 2011.

Melalui pelaksanaan kewenangannya, PTUN harus mematuhi berbagai asas hukum di sistem hukum Indonesia, salah satunya Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Prinsip mengemukakan hakim tidak diperbolehkan memutuskan, mengadili, ataupun memeriksa perkara terkait langsung kepentingan pribadi mereka.<sup>10</sup> Tujuannya asas diakui universal dan memastikan setiap putusan dijatuhkan melalui perkara didasarkan pada penilaian netral dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi hakim ataupun individu lain terlibat. Penerapan asas sangat penting menjaga kemandirian, independensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan.<sup>11</sup> Penting agar terjamin kemandirian, independensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Melalui pengimplementasian Asas *Nemo Judex In Causa Sua*, jika majelis hakim memiliki kepentingan pribadi ataupun terdapat konflik kepentingan terkait perkara, maka hakim tersebut harus menjauhkan diri dari peran hakim melalui kasus itu. Melalui kondisi ini, hakim wajib mengemukakan

---

<sup>10</sup> Nabella Puspa Rani, 2012 “Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi”. (Tesis). Hlm 119.

<sup>11</sup> Web Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 2023. *Apa Itu Asas Nemo Judex*, diakses 9 Februari 2024 dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-asas-nemo-judex/>

ketidakwenangannya (*rescue*) dan menghindari partisipasi melalui proses persidangan.

Penulis melalui menulis skripsi mengambil kasus terjadi pada PTUN Surabaya melalui perkara No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY. Pihak berpekara Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Pemantau Keuangan Negara melawan Badan Publik Negara yaitu PTUN Surabaya melalui sengketa Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut KIP diatur melalui UU KIP. Objek sengketa pada perkara putusan Komisi Informasi Jawa Timur No 45/I/KIProv.Jatim-PS-A/2023, pada perkara PTUN Surabaya menjadi pihak tergugat. Mengingat perkara diadili di PTUN Surabaya sendiri sangat memungkinkan majelis hakim terbentur konflik kepentingan dan Asas *Nemo Judex In Casua Sua* karena dapat dikatakan Majelis Hakim mengadili perkara menyangkut langsung instansi terkait mereka yaitu PTUN Surabaya. Urgensi penulis menulis skripsi topik tersebut isu hukum terjadi yaitu sebuah badan publik dimana melalui sebuah pengadilan digugat melalui perkara Keterbukaan Informasi Publik namun proses beracaranya dilaksanakan di pengadilan pihak tergugat. Selain itu konsentrasi penulis selama berkuliah Hukum Tata Negara, maka topik tersebut sejalan dengan Hukum Tata Negara dimana melalui topik tersebut garis besar akan membahas mengenai PTUN dan asas hukum.

Berdasarkan latar belakang dipaparkan, adanya permasalahan hukum terkait putusan PTUN Surabaya No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY menjadi alasan mendasari penulisan proposal skripsi judul “Analisis Asas *Nemo Judex In Causa Sua* melalui Putusan PTUN Surabaya No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa posisi Asas *Nemo Judex In Causa Sua* melalui hukum positif di Indonesia, khususnya melalui UU PTUN dan UU KK?
2. Apakah terdapat penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* melalui putusan PTUN Surabaya No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi Asas *Nemo Judex In Causa Sua* melalui hukum positif di Indonesia, khususnya melalui UU PTUN dan UU KK.
2. Untuk mengetahui penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* melalui putusan PTUN Surabaya No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Bertujuan kontribusi pada perkembangan dan pembaharuan ilmu hukum, terutama melalui bidang hukum tata negara berkaitan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Hasil penelitian ini, diharapkan ada penambahan wawasan dan pemahaman menmelalui mengenai asas tersebut melalui konteks hukum positif di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman bagi penelitian selanjutnya serupa di masa mendatang, memperkaya literatur dan teori melalui aspek hukum.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan menyediakan pemahaman konseptual berguna mengenai penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* melalui sistem hukum Indonesia. Informasi dapat membantu pihak pemerintah melalui merumuskan kebijakan ataupun peraturan lebih efektif melalui mengatur dan memastikan penerapan asas tersebut adil dan transparan.

### b. Bagi Akademisi

Diharapkan menjadi sumber referensi berharga bagi akademisi dan praktisi hukum. Adanya penjelasan dan analisis menmelalui, para peneliti, dosen, dan mahasiswa dapat menggunakan informasi studi lanjut ataupun melalui penyusunan materi ajar berkaitan hukum tata negara dan prinsip-prinsipnya.

### c. Bagi Praktisi Hukum

Diharapkan menyediakan kontribusi signifikan melalui pemikiran dan praktik hukum, khususnya melalui pengimplementasian asas-asas hukum seperti *Nemo Judex In Causa Sua*. Penelitian dapat membantu praktisi hukum melalui memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui praktik sehari-hari serta mendukung upaya perbaikan melalui bidang hukum tata negara.

### d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat tentang Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Informasi lebih lengkap dan jelas,

masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip hukum melindungi hak-hak mereka dan memastikan keputusan diambil melalui konteks hukum objektif dan tidak bias.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Meskipun penelitian merupakan topik baru, terdapat beberapa studi sebelumnya relevan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Penulis menyajikan penjelasan mendetail tentang penelitian-penelitian terdahulu melalui tabel disediakan di bawah ini.

Tabel 1. *Novelty* terhadap Penelitian yang lalu

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabella Puspa Rani, 2012 “Penerapan Asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” studi putusan dari 2004-201. (Tesis) <sup>12</sup>	Pembahasan mengenai asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i>	Spesifik pada putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY yaitu pada Majelis Hakim PTUN Surabaya dan penulis mencoba menguraikan pengaturan tentang asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> pada UU PTUN.
2.	Akhyaroni Fuadah, 2014 “Implikasi Asas <i>Nemo Iudex In Causa Sua</i> dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap	Pembahasan mengenai asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i>	Spesifik pada putusan PTUN Surabaya Nomor 11/G/KI/2023/PTUN.SBY yaitu pada Majelis Hakim PTUN Surabaya dan penulis mencoba menguraikan pengaturan

<sup>12</sup> Nabella Puspa Rani, 2012 “Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. (Tesis)



	<i>Konsepsi Negara Hukum di Indonesia</i> ".(Skripsi) <sup>13</sup>		tentang asas <i>Nemo Iudex In Causa Sua</i> pada UU PTUN.
--	---	--	---

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Kategori dan Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normative tujuan mengungkap kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari perspektif normatif. Metode normatif digunakan menyediakan argumen hukum melalui situasi terdapat kekurangan pedoman hukum, ketidakpastian, ataupun norma bertentangan. Pendekatan terutama digunakan menganalisis Asas *Nemo Iudex In Causa Sua* melalui konteks putusan PTUN Surabaya No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY. Selain itu, penulis mengadopsi pendekatan konseptual mengembangkan konsep dan prinsip dan dasar hukum berhubungan pada permasalahan dihadapi. Pendekatan *statute approach* digunakan cara merujuk pada berbagai peraturan UU relevan. Melalui studi terhadap literatur, tulisan-tulisan sebelumnya, dan peraturan, pendekatan bertujuan memperoleh pemahaman tentang aspek-aspek hukum terkait.

### 1.6.2 Sumber Referensi Hukum

Fokus dari hukum normatif dilaksanakan oleh penulis didapatkan dari beragam sumber. Sumber data tersebut dibagi menjadi tiga kategori utama:

---

<sup>13</sup> Akhyaroni Fuadah, 2014 "*Implikasi Asas Nemo Iudex In Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Konsepsi Negara Hukum di Indonesia*".(Skripsi)

- a. Sumber hukum primer terdiri dari materi utama bersifat otoritatif, mencakup peraturan UU dan dokumen resmi menetapkan ketentuan hukum. Melalui konteks penelitian ini, penulis mencantumkan sumber-sumber hukum utama seperti UUD RI Tahun 1945, UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN, UU KIP, serta Putusan PTUN No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY.
- b. Sumber hukum sekunder terdiri dari publikasi menyediakan analisis ataupun interpretasi terhadap sumber hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan disertasi. Penulis menggunakan bahan sekunder relevan topik penelitian ini, meliputi buku-buku tentang PTUN dan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan pandangan para sarjana hukum mengenai kepastian hukum, norma hukum, dan prinsip-prinsip hukum terkait.
- c. Sumber hukum tersier meliputi materi mendukung dan menyediakan penafsiran terhadap sumber hukum primer dan sekunder, termasuk kamus dan ensiklopedia. penelitian ini, penulis memanfaatkan KBBI. Sumber tersier, menyediakan informasi tambahan mengenai norma hukum, asas, dan konstitusi.

### **1.6.3 Cara Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Materi hukum dikumpulkan dan diolah menggunakan metode studi kepustakaan. Proses pengumpulan serta analisis melibatkan

pelaksanaan tinjauan literatur memperoleh sumber daya hukum diperlukan proyek penelitian. Langkah sering kali merupakan langkah pertama melalui upaya setiap penelitian hukum. Bahan literatur diperoleh melalui penelusuran menyeluruh, meliputi sumber-sumber seperti Undang-Undang, peraturan, buku, dokumen resmi, jurnal, dan kajian akademis lainnya terkait PTUN dan asas *Nemo Judex In Causa Sua*.

#### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

Menerapkan metode deskriptif dan analisis isi pendekatan kualitatif melalui proses analisis data. Variabel bebas dan terikat dari bahan hukum akan dianalisis sistematis dan disusun teratur. Fokus utama penelitian mengembangkan bahan hukum menjawab isu penelitian, menarik kesimpulan, dan mengevaluasi penerapan *Asas Nemo Judex In Causa Sua* melalui kasus PTUN Surabaya No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Guna menyediakan kemudahan melalui penafsiran isi proposal skripsi, penulis membagi kerangka penulisan menjadi beberapa bab, seperti dijelaskan berikut.

Bab *pertama* berfungsi pendahuluan, pada bab penulis menyajikan penjelasan mengenai alasan dilaksanakannya penelitian dan beberapa hasil bermanfaat diharapkan dari penelitian ini. akan dibahas berbagai elemen penting seperti latar belakang dari penelitian, rumusan masalah diidentifikasi, tujuan ingin dicapai oleh penulis,

serta manfaat penelitian dari sudut pandang teoritis dan praktis. Pendahuluan dirancang menyediakan pandangan awal pada pembaca mencakup mengenai tema akan diulas dan diteliti oleh penulis, serta mencakup tinjauan pustaka menjadi dasar teori dan metode penelitian.

Bab *kedua* menguraikan kedudukan dan pengaturan asas *Nemo Judex In Causa Sua* melalui sistem hukum Indonesia serta melalui konteks PTUN. Sub bab pertama membahas penerapan asas melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sementara sub bab kedua fokus pada penerapannya melalui Hukum Acara PTUN.

Bab *ketiga* membahas konflik penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* oleh Hakim Majelis PTUN Surabaya melalui kasus No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY. Sub bab pertama akan mengulas analisis asas melalui putusan PTUN Surabaya No 11/G/KI/2023/PTUN.SBY, sedangkan sub bab kedua akan membahas dampak hukum dari penerapan asas tersebut melalui putusan sama.

Bab *keempat* berfungsi penutup, menyajikan kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan masalah diulas pada bab-bab sebelumnya. Bab juga mencakup rekomendasi diberikan penulis mengenai isu-isu dianalisis.

## **1.7 Kajian Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Teori Tentang Asas Hukum**

#### **1.7.1.1 Definisi dan Kedudukan Asas Hukum**

Istilah “asas” diartikan landasan, dasar, ataupun pedoman kokoh, seperti batu fondasi menopang sebuah rumah

dan juga dapat dipahami fakta-fakta dasar menjadi landasan ataupun landasan pemikiran, keyakinan, dan aspek-aspek serupa seseorang.<sup>14</sup> Konteks hukum, H.J. Holmes mengemukakan asas-asas hukum hendaknya dilihat bukan kaidah-kaidah hukum khusus, melainkan landasan ataupun pedoman luas bagi penerapan hukum.<sup>15</sup> Sejalan pandangan ini, A.R. Lacey mengemukakan asas-asas hukum mirip hukum ilmiah melalui menggambarkan dunia ideal berfungsi mengatur tindakan, mana hukum ilmiah mengatur ekspektasi.<sup>16</sup> Prinsip-prinsip hukum, mana didefinisikan oleh A.R. Lacey, berfungsi standar mendasar mengatur perilaku manusia dan menyediakan hasil hukum diinginkan.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, G.W. Paton, ringkas menggambarkan asas landasan fundamental mendasari negara hukum yaitu gagasan dikonsepsi luas menjadi dasar peraturan hukum.<sup>18</sup> Sementara itu, Karl Larenz mendefinisikan asas hukum ukuran hukum etis menyediakan instrumen hukum etika memandu perkembangan hukum.<sup>19</sup> Adapun melalui dunia Hukum terdapat 3 asas sangat umum yaitu *Asas lex superior derogat legi inferiori* mengandung arti peraturan lebih tinggi

---

<sup>14</sup> KBBI online, *Asas*, diakses tanggal 25 Januari 2024 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Mahadi, 2003. *Falsafah Hukum Pengantar*, Alumni, Bandung, cetakan ke-3, Hlm 120.

<sup>17</sup> Asdar Nor, 2023, *Asas-Asas Hukum Kontemporer*, Sukabumi, Jejak, Hlm 8.

<sup>18</sup> G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, 1969, p. 204.

<sup>19</sup> J.J.H. Bruggink, 1996. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar melalui Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 119.

mempunyai wewenang mengesampingkan peraturan lebih rendah.<sup>20</sup> Asas menentukan hierarki Undang-Undang melalui hukum positif, di Indonesia hierarki diatur melalui Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undanga atau disingkat UU PPP. Sederhananya, asas menetapkan tata tertib hukum akan diterapkan melalui hukum positif. Adapun hierarki Undang-Undang ada di Indonesia dimulai dari tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), diikuti oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terdapat Asas *lex specialis derogat legi generali*, berarti aturan hukum bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan aturan hukum bersifat umum (*lex generalis*).<sup>21</sup> Asas terdapat dua peraturan setara hierarki dan mengatur materi sama ataupun Undang-Undang khusus mempunyai wewenang mengesampingkan Undang-Undang

---

<sup>20</sup> Diah Ratu Sari Harahap, 2018 *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Melalui Pengaturan Penanganan Fakir Miskin*. In: *Proceeding Demokrasi Dan Penguatan Partisipasi Masyarakat*. Hlm 95.

<sup>21</sup> Franky Satrio, 2019 *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Melalui Tindak Pidana Perjudian Togel Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr*. *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 No 2, Hlm 4.

umum sekadar dua peraturan statusnya setara hierarki mengenai pokok bahasan sama bertentangan.<sup>22</sup> Landasan hukum pemikiran dituangkan melalui Pasal 63 Ayat (2) KUHP mengemukakan perbuatan termasuk ketentuan pidana umum dan khusus, maka ketentuan khusus itu yang didahulukan. Selain itu, terdapat Asas *lex posterior derogat legi priori*, berarti Undang-Undang ataupun aturan hukum baru mengesampingkan ataupun meniadakan kegunaan Undang-Undang ataupun aturan hukum lama.<sup>23</sup> Tujuan asas tersebut mengurangi ambiguitas hukum akibat hidup berdampingannya dua peraturan sama-sama sah dan dapat dilaksanakan.<sup>24</sup>

#### 1.7.1.2 Tinjauan Umum Asas *Nemo Judex In Causa Sua*

PTUN melalui melaksanakan tugasnya juga menerapkan asas hukum ada melalui dirinya, termasuk asas diterapkan hukum Indonesia asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Asas menegaskan hakim tidak boleh memeriksa dan memutus perkara melibatkan kepentingannya sendiri, baik langsung tidak langsung.<sup>25</sup> Harfiah asas *Nemo Judex In Causa Sua*

---

<sup>22</sup> Maria Yosefina Dacosta Neves. 2023. *Implikasi Dan Solusi Hukum Terhadap Perbedaan Pengecualian Aborsi Akibat Perkosaan Merujuk Undang- Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hal Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Online, 1(2), 75–86. Hlm 80.

<sup>23</sup> Irfani, N. 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Melalui Penalaran Dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 305–325.

<sup>24</sup> Valerie Augustine, 2022. 3 Asas Hukum: *Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior* Beserta Contohnya diakses 11 Februari 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>

<sup>25</sup> Komisi pemberantasan Korupsi, 2009. *Penanganan Konflik Kepentingan Bagi penyelenggara Negara*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Hlm 2.

diterjemahkan akurat melalui bahasa Latin “tidak ada menjadi hakim melalui kasusnya sendiri”. Asas berakar dari hukum Romawi dan dikristalisasi menjadi frasa terkenal oleh Edward Coke pada abad ke-17 kini diakui luas premis fundamental keadilan kodrat dan konstitusionalisme.<sup>26</sup> Lebih lanjut Mahfud MD menambahkan asas *Nemo Judex In Causa Sua* asas melarang hakim mengambil keputusan baik langsung tidak langsung menyangkut kepentingannya sendiri, sehingga menegaskan hakim tidak boleh memeriksa dan memutus perkara terkait dirinya melalui kapasitas apapun.<sup>27</sup>

## 1.7.2 Tinjauan Umum PTUN

### 1.7.2.1 Kewenangan PTUN

Sistem ketatanegaraan RI terdapat terdiri atas tiga cabang pemerintahan, yakni Kelembagaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.<sup>28</sup> Mengenai kelembagaan yudikatif merujuk Pasal 24 UUD NRI 1945 amandemen ketiga dan Pasal 18 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU KK menegaskan tersebut berada pada Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, PTUN, serta

---

<sup>26</sup> Wikipedia. “*Nemo Judex In Causa Sua*”. Diakses pada Januari 10 2024 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Nemo\\_iudex\\_in\\_causa\\_sua/](https://id.wikipedia.org/wiki/Nemo_iudex_in_causa_sua/)

<sup>27</sup> M. Mahfud MD, 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: LP3ES, Hlm 100.

<sup>28</sup> Anjas yanasmoro, 2018. *Kajian Hukum Sistem Pembuktian Melalui PTUN*. WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 2 No 2, Hlm 28



Mahkamah Konstitusi. PTUN merupakan lingkungan peradilan terakhir dibentuk sesuai amanat konstitusi dan diresmikan disahkan UU PTUN pada 29 Desember 1986.<sup>29</sup> Pembentukan lembaga peradilan PTUN bertujuan menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta memastikan hak-hak masyarakat dilindungi hukum, dan memelihara interaksi serasi dan seimbang di aparatur administrasi negara masyarakat.<sup>30</sup> Berdirinya PTUN merupakan bukti Indonesia negara berpegang teguh pada prinsip keadilan, stabilitas hukum, HAM.<sup>31</sup> Kehadiran PTUN mulai beroperasi resmi pada 14 Januari 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1991.

Yurisdiksi pengadilan menentukan kewenangannya mengadili kasus. Kewenangan tersebut diberikan terbagi menjadi dua digunakan memutuskan kasus yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif ditentukan oleh kemampuannya memproses kasus berdasarkan region hukumnya.<sup>32</sup> Sementara kewenangan absolut merujuk yurisdiksi pengadilan untuk memutus perkara

---

<sup>29</sup> Maryadi, 2022. *Signifikansi PTUN Di Wilayah Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Lex Reinaiance, Volume 7 No 3, Hlm 662.

<sup>30</sup> Website PTUN Jakarta, *Sejarah Pengadilan*. diakses 16 Februari 2024 dari [https://ptun-jakarta.go.id/?page\\_id=14](https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14)

<sup>31</sup> Titik Triuwulan dan Ismu Gunadi, 2010 *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Surabaya, Hlm. 566.

<sup>32</sup> Bambang Heriyanto, 2018. *Kompetensi Absolut PTUN Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Pakuan Law Review, Volume 4 No 1, Hlm 75.

berdasarkan sifat, isi, atau pokok permasalahan perselisihan. ditanganinya.<sup>33</sup> Soedikno Mertokusumo mengartikan kompetensi absolut kewenangan mutlak pengadilan menangani jenis kasus tertentu yang berada di luar yurisdiksi pengadilan lain dan perlu ditangani berdasarkan kerangka hukum yang berbeda.<sup>34</sup> Kompetensi relatif PTUN diatur melalui Pasal 6 dan Pasal 54 UU PTUN. Pasal 6 UU PTUN menyebutkan PTUN berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota tersebut. Sedangkan PTTUN berkedudukan di ibu kota provinsi dan wilayah hukumnya mencakup seluruh provinsi. Penjelasan Pasal 54 UU PTUN menegaskan gugatan sengketa tata usaha negara diajukan pada pengadilan berwenang di daerah hukum tempat tergugat berada.

PTUN memiliki kompetensi absolut diatur melalui Pasal 1 Angka 4 UU PTUN. Kewenangan digunakan memproses sengketa administrasi nasional timbul di bidang ketatanegaraan nasional mencakup sengketa muncul melalui ranah TUN di individu ataupun badan hukum perdata badan ataupun pejabat TUN, baik di tingkat pusat daerah dampak dari penerbitan KATUN. Perselisihan mungkin berkaitan penerbitan keputusan administratif nasional ataupun masalah

---

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Soedikno Mertokusumo, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 79.

kepegawaian dan diatur oleh Undang-Undang dan peraturan terkait merujuk Undang-Undang terkait bersifat bersifat tertulis, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu.<sup>35</sup>

Kompetensi PTUN kemudian diperluas melalui hadirnya UU KIP serta PERMA No 2 Tahun 2011 mengatur. Instrumen hukum tersebut menyediakan kewenangan lebih besar di PTUN, khususnya melalui menuntaskan sengketa informasi publik. sejalan Pasal 47 Ayat 1 UU KIP mengemukakan digugat lembaga publik negara, maka gugatannya harus diajukan pada PTUN. Lebih lanjut, Pasal 2 PERMA No 2 Tahun 2011 juga mengatur penyelesaian sengketa informasi publik bisa dilaksanakan di pengadilan umum ataupun PTUN. Sengketa informasi publik sendiri didefinisikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (6) UU KIP adalah perselisihan yang timbul antara lembaga publik dengan pengguna informasi publik mengenai hak mengakses dan menggunakan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain ada pula UU KK yang mendasari fungsi dan peran PTUN, terutama terkait hakim PTUN. Undang-Undang ini, ditetapkan oleh Presiden RI Ke-6 pada tanggal 29 Oktober 2009, berisi 64 pasal mengatur berbagai aspek

---

<sup>35</sup> Imam Soebechi, dkk, 2014. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta Press. Yogyakarta, Hlm 5.

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. UU KK mengatur fungsi badan peradilan menjalankan kekuasaan kehakiman, menetapkan pedoman pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan menjamin kedudukan dan perlakuan sama terhadap semua individu melalui upaya mencapai keadilan. Selain itu melalui UU KK juga menetapkan hakim memiliki kedudukan pejabat menjalankan kekuasaan kehakiman.

#### **1.7.2.2 Putusan PTUN**

Seperti halnya lembaga peradilan lain di Indonesia, PTUN menjalankan tugas dan kewenangannya melaksanakan proses pembacaan putusan. Putusan ialah pernyataan yang dibuat oleh hakim dimana ia memiliki kewewenang itu, kemudian diucapkan di melalui persidangan dengan tujuan menuntaskan ataupun mengakhiri perkara ataupun sengketa di pihak-pihak terlibat hukum acara PTUN mengenal dua kategori putusan, yaitu putusan akhir dan putusan sela, mana dituangkan melalui Pasal 113 UU PTUN.

Putusan sela adalah putusan pendahuluan yang diberikan oleh hakim sebelum putusan akhir untuk memungkinkan analisis lebih lanjut mengenai suatu permasalahan sebelum mencapai putusan akhir, sedangkan putusan akhir akan menyelesaikan perselisihan sampai batas tertentu dan merupakan putusan keberlanjutan dari putusan

sela tersebut.<sup>36</sup> Selanjutnya pada Pasal 97 UU PTUN mengatur empat macam putusan akhir, yaitu gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. merupakan sengketa melalui ranah hukum publik, sehingga putusan PTUN umum dan tidak terbatas sekadar pada pihak-pihak bersengketa. Putusan dikenal istilah *Erga Omnes*.<sup>37</sup>

Kekuatan mengikat putusan hakim didasarkan pada landasan teori hukum administrasi termasuk melalui ranah hukum publik. Putusan PTUN memiliki daya mengikat bersifat umum, mengikat siapa saja, bukan sekadar para pihak terlibat melalui sengketa. Prinsip dikenal istilah *Erga Omnes*.<sup>38</sup> Putusan PTUN berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) memiliki sifat mengikat bagi semua orang, mirip kekuatan dimiliki regulasi Undang-Undang. Berbeda putusan melalui perkara perdata di pengadilan umum sekadar mengikat pihak-pihak berperkara, dikenal istilah *Inter Partes*.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> S.F.Marbun, 2003. *Peradilan dministrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 45.

<sup>37</sup> Elisabeth Putri, Dkk, 2017. *Kewenangan Hakim PTUN Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG)*. Diponegoro Law Journal. Volume 6 No 2, Hlm 5

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, 1983. *Sejarah Peradilan dan UUnya Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 52.

<sup>39</sup> Soleh, Mohammad A. 2018. "Eksekusi Terhadap Putusan PTUN Berkekuatan Hukum Tetap." *Mimbar Keadilan*, Hlm. 25

### 1.7.3 Teori Hukum

#### 1.7.3.1 Teori kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, seperti tercantum melalui Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan menjamin setiap individu berhak atas pengakuan, rasa aman, perlindungan dan perlakuan adil dan merata dimata hukum. Kepastian hukum merujuk Sudikno Mertokusumo berarti kepastian hukum ditaati, individu dapat menggunakan hak-haknya diatur melalui Undang-Undang, sehingga mereka memiliki hak merujuk hukum memperoleh hak dan mewajibkan putusan hukum ditegakkan dengan efisiensi yang bagus.<sup>40</sup> Memastikan pemberian perlindungan pada pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, menunjukkan individu dapat mengandalkan hasil diharapkan melalui situasi tertentu.<sup>41</sup> Kepastian, berasal dari kata "pasti", berarti sudah tentu, tetap, dan tidak berubah.<sup>42</sup> Gustav Radbruch berpendapat tiga konsep hukum mendasar, keadilan, kelayakan, dan kepastian hukum umumnya

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 160.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, Hlm. 2.

<sup>42</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. Hlm 847.

dipahami oleh para ahli teori dan filsuf hukum tujuan utama hukum.<sup>43</sup>

Jan Michiel Otto menyediakan acuan pada adanya norma-norma jelas, konsisten, dan dapat diakses jelas ditetapkan dan diakui oleh otoritas negara situasi tertentu. Aturan hukum diterbitkan oleh negara harus jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta diakui hasil dari otoritas negara sah. Lembaga-lembaga pemerintah diharapkan menerapkan aturan konsisten dan patuh terhadapnya, menciptakan sistem warga masyarakat menyesuaikan perilaku mereka sesuai ketentuan ada. Independensi dan ketidakberpihakan penegak hukum di lingkungan peradilan sangat penting dalam penerapan supremasi hukum secara konsisten melalui penyelesaian sengketa hukum, sehingga putusan peradilan dapat dijalankan konkret dan efektif, menjamin keadilan dan kepastian hukum melalui masyarakat.<sup>44</sup>

Kepastian hukum mensyaratkan ditetapkannya Undang-Undang oleh lembaga mempunyai kekuasaan dan wewenang sah mengendalikan hukum. Menjamin peraturan mempunyai sifat hukum dan menjamin kepastian peran hukum peraturan mengikat.<sup>45</sup> Roscoe Pound menyediakan

---

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk UU (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm 288.

<sup>44</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 14.

<sup>45</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 17.

pandangan alternatif mengenai kepastian hukum mengemukakan kepastian hukum memiliki definisi yang berbeda, yakni diantaranya:<sup>46</sup>

- a) Kepastian hukum berarti adanya aturan umum memungkinkan individu memahami perbuatan apa diperbolehkan dan apa dilarang.
- b) Kepastian hukum juga mencakup perlindungan individu dari kemungkinan jika terjadi kesewenang-wenangan pemerintah. Menetapkan peraturan yang memiliki sifat general memungkinkan individu untuk melihat batasan yang dapat ditegakkan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak sekadar terwujud melalui bentuk pasal-pasal melalui Undang-Undang, tetapi juga melalui konsistensi dan ketetapan putusan hakim, terutama melalui kasus serupa, sehingga putusan dihasilkan tetap selaras dan tidak kontradiktif diartikan kepastian hukum mencerminkan stabilitas dan keadilan melalui penerapan hukum, baik melalui peraturan tertulis melalui praktik peradilan.

Kepastian hukum konsep bertujuan memastikan hukum diterapkan baik sehingga tidak menyebabkan siapapun mengalami kerugian. Hukum seharusnya berfungsi melindungi dan mengayomi masyarakat dari banyaknya

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm 137.



permasalahan hukum mungkin timbul, serta berperan pedoman harus diikuti oleh setiap individu melalui kehidupan sehari-hari.<sup>47</sup> Artinya, kepastian hukum berpedoman pada pelaksanaan hukum jelas, stabil, dan konsisten, pengimplementasian tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Hukum harus berfungsi landasan dapat diandalkan oleh masyarakat melalui menghadapi berbagai situasi, menyediakan perlindungan adil dan merata.<sup>48</sup>

### 1.7.3.2 Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran ataupun juga dikenal interpretasi hukum mengacu pada proses menentukan makna dan pentingnya Undang-Undang ataupun peraturan.<sup>49</sup> Interpretasi disebut juga penafsiran hukum proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) bertujuan menjelaskan tepat dan jelas teks Undang-Undang. Tujuannya memungkinkan aturan melalui hukum diterapkan pada situasi hukum tertentu.<sup>50</sup> Metode interpretasi menjadi alat penting memahami dan menetapkan makna Undang-Undang sehingga ruang lingkup kaidah

---

<sup>47</sup> Budi Astuti, *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, Al-Qisth Law Review, Volume 6 No 2, Hlm 225.

<sup>48</sup> Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Melalui PERMA No 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Melalui Pengujian UU “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 No 2. Hlm 194.

<sup>49</sup> Enju Juanda, 2017. *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Galuh Justisi, Volume. 5, No 1, Hlm 163.

<sup>50</sup> Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim melalui Upaya Mewujudkan Hukum Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume. 7, No. 1, 2017. Hlm 235.

terkandung dapat diterapkan tepat sesuai situasi hukum dihadapi.<sup>51</sup>

Penulis di bawah menggunakan beberapa teori-teori digunakan oleh hakim hakim ada di Indonesia:

#### 1. Penafsiran Gramatikal

Pendekatan biasa dikenal teknik interpretasi objektif dan merupakan metode interpretasi paling langsung.<sup>52</sup> Metode menguraikan makna peraturan perundang undangan berdasarkan bahasa, susunan kata, ataupun bunyi teks hukum tersebut.<sup>53</sup> Pendekatan diadopsi menafsirkan frasa hukum merujuk prinsip struktur gramatikal spesifik pada bahasa hukum.<sup>54</sup> Penafsiran melalui konteks juga bergantung pada makna diberikan berdasarkan penggunaan bahasa normal sehari-hari ataupun penafsiran teknis dan hukum umum.

Terdapat tiga kontekstualis dapat digunakan bentuk interpretasi ini, yaitu:<sup>55</sup>

- a) *Noscitur a sociis*, berarti arti sebuah kata harus ditentukan oleh relevansinya konteksnya;

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993. *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 13.

<sup>52</sup> H. A. Lawali Hasibuan, 2023, *Metode Penafsiran Hukum Alat Mencari Keadilan Hakiki*, *Jurnal Legisla*, Volume 15 No 2, Hlm 141.

<sup>53</sup> Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Melalui Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Al' Adl*, Volume 6, No 11, Hlm 19

<sup>54</sup> Ph. Visser; Hof, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001), Hlm 25.

<sup>55</sup> Ibid

- b) *Ejusdem generis*, berarti kata tersebut merangkum esensi dari kategori sama. Istilah digunakan melalui konteks ataupun komunitas sama.
- c) *Expressum facit cassare tacitum* berarti kata-kata dicantumkan tegas mengakhiri pencarian lebih lanjut mengenai maksud dari Undang-Undang.

## 2. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis metode menafsirkan peraturan perundang undangan dan menghubungkannya peraturan hukum lainnya ataupun peraturan perundang undangan lain serta mempertimbangkan keterkaitannya sistem hukum lebih luas.<sup>56</sup> Undang-Undang dan peraturan negara merupakan satu kesatuan terpadu dan tidak dapat dipisahkan, artinya melalui menafsirkan ketentuan tertentu melalui Undang-Undang harus dilaksanakan bersamaan ketentuan peraturan lainnya.<sup>57</sup> Sehingga penafsiran peraturan harus sesuai dan tidak menyimpang dari kerangka hukum nasional.

## 3. Penafsiran Autentik

Interpretasi Autentik merupakan metode penafsiran mengacu pada arti dari istilah ditentukan melalui Undang-Undang itu sendiri, sehingga sering

---

<sup>56</sup> Muwahid, 2017. *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim melalui Upaya Mewujudkan Hukum Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 7, No 1, Hlm 236.

<sup>57</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim : melalui Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta Sinar Grafika, 2014. Hlm 67.

disebut interpretasi resmi ataupun autentik.<sup>58</sup> Oleh karena berbagai peraturan, pembuat Undang-Undang sering kali mencantumkan penjelasan resmi mengenai beberapa istilah ataupun kata terdapat melalui Undang-Undang tersebut.<sup>59</sup> Penafsiran pembentuk Undang-Undang terhadap Undang-Undang dituangkan melalui teks penjelasan dilampirkan pada Undang-Undang dan melalui lembaran tambahan menyertai Undang-Undang tersebut.<sup>60</sup> Gaya penafsiran seperti membuat hakim tidak dapat memahami hal lain selain dinyatakan tegas melalui ketentuan Undang-Undang ataupun peraturan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Nabila, Farhana dan Anatomi, 2020, *Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Kewajiban Pegawai Negeri Melalui Perkara Tindak Pidana Korupsi*. JCA of LAW, Volume 1 No 1, Hlm 120.

<sup>60</sup> Enju Juanda, 2016. *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Galuh Justisi, Volume 4, No 2, Hlm 164.

<sup>61</sup> Muwahid, 2017, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Melalui Upaya Mewujudkan Hukum Responsif*, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 07, No 01, Hlm 239.